



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENDAWAR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX, lahir di Brebes, 21 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pemilik Salon, tempat tinggal di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, lahir di Kediri, 13 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sdw, tanggal 12 Februari 2024, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 29 November 2021, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan hingga berpisah;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda tanpa anak sedangkan Tergugat berstatus duda memiliki dua orang anak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 4 (empat) hari menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki penyakit yang membuat Tergugat tidak dapat melakukan hubungan layaknya suami-istri;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah berupaya mengajak Tergugat berobat namun Tergugat menolak;
7. Bahwa akibat keadaan tersebut, pada bulan Maret 2022, Tergugat pergi ke Balikpapan sedangkan Penggugat pulang ke Jawa sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
8. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang untuk menghadap ke persidangan (*in person*), sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sdw yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, tanggal 29 November 2021, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Mahakam Ulu, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah lama menikah;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Long Bagun Ilir dan saat ini belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai tidak

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki penyakit kelamin;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah tinggal bersama lagi sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Mahakam Ulu, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah lama menikah dan saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Long Bagun Ilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama dan sampai sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi sebagai suami-istri;
- Bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan batin Penggugat karena Tergugat memiliki penyakit kelamin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui surat panggilan (*relaas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara *in person* sedangkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) hari setelah menikah yang disebabkan karena Tergugat memiliki penyakit yang membuat Tergugat tidak dapat melakukan hubungan layaknya suami-istri, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2022, dan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan azas dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 1910 KUHPerdara, dengan demikian Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan Saksi-Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian Saksi-Saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah lama menikah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
3. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sejak tahun 2021 karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan batin Penggugat karena Tergugat memiliki penyakit kelamin;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* gugatan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat sehingga Penggugat dalam *petitum* angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Sendawar menjatuhkan talak satu

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan yang baik layaknya pasangan suami-istri dan tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menurut Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, Hakim merasa perlu mengedepankan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menjelaskan “Bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang diliputi dengan rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami-

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim selalu memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami-istri tersebut sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun ternyata tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya di putus selaras dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan hadits nabi yang menegaskan لا ضرر ولا ضرار "Tidak boleh memadharatkan dan dimadharatkan" dalam perkara *a quo*, Tergugat sebagai seorang suami tidak boleh memberi *madharat* kepada istrinya begitu juga sebaliknya, Penggugat sebagai seorang istri tidak boleh memberi *madharat* kepada suaminya, maka menurut pendapat Hakim untuk menghilangkan kemadharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut didasari dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi الضرر يزال "Kemadharatan harus dihilangkan";

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim perlu mengemukakan ketentuan yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi, *"Bahwa bilamana antara suami-istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada *petitum* angka 2 (dua) *a quo* dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II: 248, diambil alih sebagai pendapat Hakim (pertimbangan hukum) yang artinya sebagai berikut: *"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang istri minta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadharatan dimana suami-istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut, maka hakim menceraikannya dengan talak satu ba'in"*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, peraturan perundang-undangan, serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis**, tanggal **7 Maret 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Sya'ban 1445 Hijriyah**, oleh kami **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Jamaludin, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**

Panitera,

**Jamaludin, S.H.**

Halaman **13** dari **14** halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sdw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 600.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:	:	Rp 10.000,00

**Jumlah** : **Rp 745.000,00**  
(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Sdw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)